



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara itsbat nikah yang diajukan :

Asura Difinubun bin Uwe Difinubun, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nazarudin Difinubun bin Asura Difinubun, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, sebagai **Termohon I**, sekaligus bertindak untuk dan atas nama sebagai kuasa insidentil terhadap **Sukati Difinubun binti Asura Difinubun**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual sebagai **Termohon II** dan mewakili langsung terhadap anak yang belum cakap bertindak di depan hukum bernama Bayati Difinubun binti Asura Difinubun, umur 10 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, yang selanjutnya Termohon I sebagai **Kuasa Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Register Perkara Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI, tanggal 19 Desember 2018, dengan mengemukakan dalil-dalilnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Agustus Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan istri Pemohon yang bernama Zainab Bugis binti Pasolo Bugis, di hadapan Imam Masjid Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama M. Taher Difinubun;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari istri Pemohon yang bernama Pasolo Bugis, dengan saksi nikah masing-masing bernama Mohtar Raharusun dan Rusdi Rahareng, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 28 tahun dan istri Pemohon berstatus perawan dalam usia 29 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon dengan istri Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan istri Pemohon tinggal di Ohoi Garara, dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak, masing-masing bernama :
  - 5.1. Nazarudin Difinubun bin Asura Difinubun, umur 24 tahun;
  - 5.2. Sukati Difinubun binti Asura Difinubun, umur 19 tahun;
  - 5.3. Bayati Difinubun binti Asura Difinubun, umur 10 tahun;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan istri Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan istri Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama islam;
7. Bahwa Pemohon dan istri Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Pengadilan Agama Tual, guna melengkapi administrasi untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 2 dari 13 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Asura Dfinubun bin Uwe Dfinubun) dengan (Zainab Bugis binti Pasolo Bugis) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Termohon datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang inti dan maksud permohonan tersebut tanpa ada perubahan;

Bahwa Kuasa Termohon menyatakan dalam jawabannya menerima dan mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon tanpa ada yang dibantahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. SURAT

Foto Copy Surat Keterangan Kematian : 391/DS/MGN/VIII/2018, tanggal 01 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dusun Mangon, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual. Alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat yang berwenang, kemudian diberi kode (P);

## II. SAKSI-SAKSI

**1. Ratmin Rahanwadan bin Nawawi Rahanwadan**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 Perikanan, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 3 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Kuasa Termohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Zainab Bugis binti Pasolo Bugis pada tanggal 12 Agustus 1992;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zainab Bugis binti Pasolo di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo pada saat dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Zainab Bugis binti Pasolo yang bernama Pasolo Bugis dan selanjutnya mewakili kepada Imam Masjid Ohoi Garara yang bernama M. Taher Dfinubun untuk menikahkan Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo;
- Bahwa Pemohon tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena berdasarkan tradisi di Kabupaten Maluku Tenggara, pernikahan dilakukan di hadapan imam masjid setelah itu baru diurus pak imam ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui imam masjid ditunjuk oleh Kepala KUA sekaligus bertindak Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), namun pada kenyataannya dulu imam masjid juga bertugas seperti itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon adalah Mohtar Raharusun dan Rusdi Rahareng;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon yakni berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab dan qobul dalam pernikahan Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo;
- Bahwa antara Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menjadi pasangan suami isteri;

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 4 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo sampai sekarang;
- Bahwa pemohon pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan Zainab Bugis binti Pasolo berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut sampai Zainab Bugis binti Pasolo meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Zainab Bugis binti Pasolo (istri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2008 karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon masih tetap beragama Islam sampai sekarang begitu pula istri Pemohon (Zainab Bugis binti Pasolo) sampai meninggal dunia;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

**2. Mahmud Rahayaan bin Syukur Rahayaan**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Kuasa Termohon, karena saksi satu kampung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Zainab Bugis binti Pasolo Bugis pada tanggal 12 Agustus 1992;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Zainab Bugis binti Pasolo di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo pada saat dilangsungkan;
- Bahwa wali nikah yaitu ayah kandung Zainab Bugis binti Pasolo yang bernama Pasolo Bugis dan selanjutnya mewakili kepada Imam

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 5 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Ohoi Garara yang bernama M. Taher Dfinubun untuk menikahkan Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo;

- Bahwa Pemohon tidak menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, karena berdasarkan tradisi di Kabupaten Maluku Tenggara, pernikahan dilakukan di hadapan imam masjid setelah itu baru diurus pak imam ke Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui imam masjid ditunjuk oleh Kepala KUA sekaligus bertindak Pembantu Petugas Pencatat Nikah (P3N), namun pada kenyataannya dulu imam masjid juga bertugas seperti itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon adalah Mohtar Raharusun dan Rusdi Rahareng;
- Bahwa yang menjadi mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon yakni berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi ijab dan qobul dalam pernikahan Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo;
- Bahwa antara Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menjadi pasangan suami isteri;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo sampai sekarang;
- Bahwa pemohon pada saat menikah berstatus perjaka sedangkan Zainab Bugis binti Pasolo berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak;
- Bahwa semenjak Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut sampai Zainab Bugis binti Pasolo meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Zainab Bugis binti Pasolo (istri Pemohon) meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2008 karena sakit;
- Bahwa antara Pemohon masih tetap beragama Islam sampai sekarang begitu pula istri Pemohon (Zainab Bugis binti Pasolo) sampai

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 6 dari 13 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia; Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk pengurusan pembuatan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta memohon penetapan;

Bahwa Kuasa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan menerima dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di depan persindangan *aquo*;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* telah pula diumumkan selama 14 hari di papan Pengumuman Pengadilan Agama Tual, maka telah terpenuhi sebagaimana ketentuan dalam Buku II Halaman 145 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah di tetapkan, Pemohon hadir inperson ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, maka Pengadilan Agama Tual berwenang memeriksa dan memutus perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah Pemohon mengajukan pengesahan nikah/itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tual, adalah untuk bisa mendapatkan bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 7 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon menghadirkan 2 (Dua) orang saksi, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Surat Keterangan Kematian) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kematian isteri Pemohon, sehingga bukti tersebut sebagai mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa mengetahui secara langsung antara Pemohon dengan Zainab Bugis binti pasolo Bugis telah menikah menurut tatacara agama Islam dihadapan Imam Masjid Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang bernama M. Taher Dfinubun pada tanggal 12 Agustus 1992, dengan wali nikah ayah kandung isteri Pemohon (Almarhumah Zainab Bugis binti Pasolo Bugis) dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mohtar Raharusun dan Rusdi Rahareng, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu dengan yang lainnya sehingga menguatkan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu kesaksian tersebut secara materiil dan formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka dapat diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo Bugis telah menikah menurut tatacara Agama Islam di hadapan Imam Masjid Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, yang bernama M. Taher Dfinubun, wali nikah adalah ayah kandung Zainab Bugis bernama Pasolo Bugis dengan saksi nikah bernama Mohtar Raharusun dan Rusdi Rahareng, mahar/maskawin berupa uang sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, serta adanya ijab dan qobul;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Zainab Bugis binti Pasolo Bugis (isteri Pemohon) berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yaitu :

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 8 dari 13 hal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nazarudin Dfinubun bin Asura Dfinubun, umur 24 tahun;
- 3.2. Sukati Dfinubun binti Asura Dfinubun, umur 19 tahun;
- 3.3. Bayati Dfinubun binti Asura Dfinubun, umur 10 tahun;

4. Bahwa semenjak Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo Bugis menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

5. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Zainab Bugis binti Pasolo Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2008 karena sakit;

6. Bahwa tujuan istbat nikah oleh Pemohon adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan berupa buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti diperoleh fakta kejadian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo Bugis adalah pasangan suami isteri sah yang menikah sesuai tatacara syari'at Islam;
2. Bahwa Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo Bugis selama pernikahan tidak ada yang menyangsikan keabsahan pernikahannya;
3. Bahwa isteri Pemohon yang bernama Zainab Bugis binti Pasolo Bugis telah meninggal dunia pada tanggal 5 Februari 2008 karena sakit;
4. Bahwa Pemohon sampai saat ini belum mempunyai bukti pernikahannya berupa buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon dengan Zainab Bugis binti Pasolo Bugis telah sah menurut syari'at Islam tetapi perkawinan Pemohon belum ada bukti secara outentik dimata hukum yaitu berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pemohon telah berupaya memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa;

Menimbang, bahwa tujuan pencatatan perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat ( 2 ) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 9 dari 13 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkawinan menurut Majelis adalah untuk menciptakan ketertiban yang berkaitan dengan administrasi kenegaraan sehingga dapat tercipta ketertiban sosial dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, majelis berpendapat bahwa ketentuan tersebut bersifat administratif yang berarti tidak secara prinsipil dan tidak berpengaruh terhadap sah atau batalnya suatu pernikahan yang telah terpenuhi syarat rukun pernikahan;

Menimbang, bahwa pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan yang membolehkan itsbat nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan rinciannya dalam ayat (3) tersebut terutama huruf (e) di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut menyiratkan suatu prinsip bahwa secara substansial peraturan yang berlaku di Indonesia dalam bidang perkawinan memberi peluang dan mengakui keabsahan suatu pernikahan diluar atau belum tercatat di Kantor Urusan Agama dapat diitsbatkan dan dicatatkan sebagai syarat administratif;

Menimbang, bahwa tujuan itsbat nikah dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah, tidaklah bijaksana dan tidak akan menyelesaikan masalah apabila permohonan Pemohon tidak dikabulkan, padahal untuk mengurus rakyat adalah tugas dan kewajiban dari pemerintah demi kemaslahatan umum. Maka Majelis Hakim memandang bahwa mengambil kemaslahatan harus diutamakan dari pada kemadlaratan yang bersifat jangka

*Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 10 dari 13 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang. Hal ini sejalan dengan qoidah yang tertuang dalam Kitab Al Asybah Wan Nadhoir Halaman 138 yang berbunyi :

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya";

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Pemohon sampai saat ini hidup rukun bersama belum pernah bercerai dan tidak ada gangguan dari masyarakat yang mempersoalkan pernikahannya maka majelis hakim telah sejalan pula dengan mengutip pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam Kitabnya Ushulul Fiqhi halaman 93 yang berbunyi:

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهائها**

Artinya : " Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi serta semua pertimbangan di atas bahwa Majelis Hakim bersepakat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang maksudnya mohon kepada Pengadilan Agama mengesahkan pernikahannya, maka agar lebih mudah dan jelas, tidak hanya memuat tanggal dan tempat peristiwa pelaksanaan pernikahan Pemohon, Pengadilan berpendapat perlu menambah dan melengkapinya dengan rukun pernikahan Pemohon yang belum lengkap, dan selengkapinya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Asura Difinubun bin Uwe Difinubun**) dengan (**Zainab Bugis binti Pasolo Bugis**) yang

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 11 dari 13 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal **12 Agustus 1992** di Ohoi Garara, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, wali nikah ayah kandung Zainab Bugis binti Pasolo Bugis bernama **Pasolo Bugis**, saksi nikah dua orang bernama **Mohtar Raharusun** dan **Rusdi Rahareng**, maskawin/mahar berupa uang sejumlah **Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)** dibayar tunai, serta adanya **ijab qobul**;

**3.** Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1440 Hijriyah, oleh kami, **Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Malik B, S.HI.**, dan **Olis Tuna, S.HI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Sabtu Matdoan, S.Ag.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Adam Malik B, S.HI**  
Hakim Anggota

**Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag**

**Olis Tuna, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Sabtu Matdoan, S.Ag**

### Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biasa Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan para pihak	Rp. 100.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h		Rp. 191.000,-

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 12 dari 13 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 0054/Pdt.G/2018/PA TI. halaman 13 dari 13 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)